ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKUATAN BARANG BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg)

SKRIPSI

Oleh:

Misbahun Nasrullah
NIM. C03214009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Misbahun Nasrullah

Nim : C03214009

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skrips : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Barang Bukti Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adala hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 juli 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL.
4BAF7AFF251627467
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Misbahun Nasrullah
C03214009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah NIM. C03214009 ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 02 juli 2018
Pembimbing,

Drs.Ahmad Yasin,M.Ag.
NIP.196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah, NIM. C03214009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Ahmad Yasin, M.Ag,
NIP. 196707271996031002

Penguji II

Dr. H. Muh.Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

Penguji III

Syamsuri, MHI.
NIP.197210292005011004

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP.198912292015032007

Surabaya, 8 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Masruhan,M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MISBAHUN NASRULLAH
NIM	: C03214009
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address	: misbahmeone1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian

(Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Misbahun Nasrullah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditinjau dari penelitian pustaka yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg) Dalam pembahasan tentang rekaman elektronik (CCTV) yang berfungsi sebagai alat pemantau keadaan yang di dalamnya terdapat alat perekam *(Digital Vidio Recorder)* DVR. Kehadiran alat ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Namun keberadaan rekaman elektronik CCTV ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti dalam KUHAP. Keberadaan rekaman elektronik CCTV juga tidak terdapat dalam hukum islam, sehingga muncul pertanyaan bagaimana kedudukan dan kekuatan rekaman elektronik CCTV menurut KUHAP dan hukum islam didalam jalannya persidangan sehingga jadi alat bukti yang sah dan mendukung hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan baik dan benar.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan data putusan selanjutnya data dianalisis dengan cara deskriptif dengan bentuk deduktif yaitu menganalisis dari permasalahan yang umum kemudian ditarik kepada permasalahan yang khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa barang bukti elektronik dalam putusan No 188/Pid.B/2016/PN.Plg. bukan termasuk dalam alat bukti yang sah dalam KUHAP namun barang bukti elektronik dapat menjadi alat bukti tambahan yang sah dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan hakim dalam syarat harus terlebih dahulu terdapat setidaknya ada dua alat bukti yang sah lainnya. Dalam hukum Islam kekuata barang bukti elektronik bisa sebagai alat bukti *Qarīnah. Qarinah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, *Qādī* akan mencermati bukti dan tanda-tanda tesebut untuk memutuskan perkara, sehingga *Qādī* dapat menyimpulkannya sesuai dengan keyakinannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas keberadaan rekaman elektronik CCTV bisa menjadi bukti tambahan yang meguatkan hakim dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Sehingga rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) bisa mencegah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepada instansi pendidikan Hukum perlu disadari bahwa keadaan kemajuan zaman dapat mengubah atau menambah suatu aturan yang ada. Dan kepada praktisi dan instansi hukum maupun para legistator untuk merumuskan aturan-aturan yang baru dengan memasukkan rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah dan dapat setara dengan alat bukti dalam KUHAP, hal ini berguna untuk menutup celah hukum yang masih kosong demi tegaknya keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 22

A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam 22

1. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam 22

2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam 23

B. Pembuktian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia ... 31

1. Pengertian pembuktian 31

2. Konsep pembuktian 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam alat bukti 35

4. Rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) 43

BAB III DESKRIPSI KASUS PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *Closed Circuit Television* (CCTV) 48

A. para pihak yang bersangkutan dalam kasus pencurian dalam putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg 48
1. terdakwa 48
2. saksi-saksi 48

B. Kronologi Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg 49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg 53

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN BARANG BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) 59

A. Analisis Hukum Terhadap Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg 59
1. Analisis Hukum Pidana di Indonesia 59
2. Analisis Hukum Pidana Islam 65

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai mahluk sosial tidak dapat bertindak sesuka hati karena ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Kepatuhan terhadap norma-norma meciptakan masyarakat yang adil, rukun, dan tentram. Adapun norma-norma yang ada pada masyarakat antara lain norma-noram sosial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengatur prilaku anggota masyarakat. Norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat tersebut berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan penerapan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat dan penegak hukum secara tegas dan manusiawi berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak Pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti lainnya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan mengaburkan tanda bukti agar polisi dan penyidik dapat dikelabuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum materiil seperti yang terjelma dalam Undang-Undang atau hukum yang bersifat tertulis, Merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering disebut dengan sebutan KUHAP, membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia. Dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Tujuan hukum acara Pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

> "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak -tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap -lengkapnya dari suatu perkara Pidana dengan menerapkan hukum Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut."[1]

Berdasarkan kalimat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya

[1] Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana di Indonesia,*(Jakarta:Sinar Grafika, Cet.7,2013), 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, dan tepat dengan tujuan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara Pidana adalah[2]:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan daripada putusan.

Ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti maka, hakim akan sampai kepada putusan yang seharusnya adil dan tepat yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Dimana tujuan hukum acara Pidana adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Hukum Islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama', diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

[2] Ibid, 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syāhadah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)
4. *Nukūl* (menolak sumpah)
5. *Qasāmah* (bersumpah)
6. *'Ilmu Qādhī* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan[3]

Tegaknya hukum dalam suatu proses peradilan hukum pidana dapat dilihat dari bagian proses pembuktiannya. Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan, dalam rangka menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa itu.

Di dalam Q.S. 49 Al-Hujurat:6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

[3] Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*(Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, cet.I, 1997), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".[4]

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nas-nas yang *qat'i* atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama', maka di tempuhlah dengan jalan ijtihad dan jalan ijtihad inipun didasarkan pada persangkaan yang kuat.[5]

Dalam hukum acara pidana di Indonesia usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara Pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan Pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa[6]:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara Pidana penegakan hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),846
[5] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*,alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 106
[6]. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat proses pembuktian. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaaan perkara. Didalamnya terkait erat dengan persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum.

Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan. Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dan dalam tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP[7], dapat dipahami bahwa:

"Pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, bahwa perbuatan Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa".

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*(Bogor:POLITEIA,1997), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membaca terkait pasal-pasal di atas, dalam pembuktian awal dapat disimpulkan bahwa bukti penetapan tersangka itu diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, kejaksaan Agung, dan Kapolri No.08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.[8]

Dalam sub penghukuman hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan hal dalam perkara-perkara yang terjadi. Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat bukti, aturan-aturan khusus tentang alat bukti hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 184 KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:[9]

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli

[8] http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan, diakses pada 29 Maret 2018
[9] Ibid, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa.

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Di dalam alat bukti yang ada di Hukum Islam, tidak ada yang menyatakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti. Alat bukti dalam Hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak Pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam Hukum Islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan. Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Islam. Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi *Qadhi* untuk melakukan sebuah ijtihad jika terdapat alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang harus dapat dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai pembuktian dalam Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum di lingkup kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka kehadiran media baru (media penyimpanan *magnetic/elektrik, virtual communication, based on computerize system*) telah menyebabkan kewenangan aparatur penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus kasus kejahatan inkonvensional yang terjadi.[10]

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan devinisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah[11].

Maka dari itu keberadaan rekeman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam kasus Pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Dalam pembuktian tindak Pidana di pengadilan, rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peritiwa dari tindak

[10] G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, cet.1, 2005), 4
[11] Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana tersebut. Sementara itu keberadaan rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak terdapat di dalam KUHAP pasal 184 mengenai macam-macam alat bukti.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan, diantaranya:

1. Kekuatan pembuktian rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Kekuatan pembuktian rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum pidana Islam.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik.

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, penulis memberikan pembatasan masalah dengan menitik beratkan serta memfokuskan pembahasan mengenai keabsahan pembuktian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan hukum Pidana Islam dengan Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan barang bukti rekaman elekronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam kasus ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam persidangan tindak pidana pencurian Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam persidangan tindak pidana pencurian Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg ?

D. Kajian pustaka

Kajian kepustakaan yang membahas mengenai kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dikatakan cukup, untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini penulis akan mempergunakan kitab-kitab, beberapa buku referensi penelitian, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis serta yang membahas mengenai kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Djoko Prakoso juga menulis buku yang berjudul "Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana." Dalam buku ini ia menerangkan secara jelas mengenai pengertian, sifat dan asas-asas hukum acara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu adapun pembahasan mengenai aturan-aturan umum pembuktian menurut KUHAP, keterangan saksi, hingga pembahasan mengenai peranan barang bukti dalam proses pidana.[12]

Adapun yang berbentuk skripsi diantaranya yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010 dengan judul "Rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana dan Hukum Islam". Skripsi ini membahas mengenai bukti rekaman video CCTV dalam pengadilan dan membahas tentang keakuratan dan validitas rekaman video CCTV dengan dua kesimpulan.

1. Mengenai keakuratan bukti rekaman video CCTV sangat diperlukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidakan dan validitas hasil rekaman video CCTV hanya dapat diketahui oleh orang yang ahli IT *(Information Technology)* forensik. Laporan dari ahli ini diperlukan guna menguatkan meyakinkan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Keakuratan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses pembuktian menurut KUHAP akan menjadi sebuah alat bukti petunjuk serta kesimpulan dari hakim akan lebih meyakinkan jika dikuatkan dengan keterangan ahli dan menurut Hukum Islam termasuk sebagai alat bukti *Qarīnah*.

[12] Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1988).15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul " Problematika *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang problematika kedudukan CCTV sebagai alat bukti di pasal 184 KUHAP serta tinjauan dalam Hukum Islam pembuktian dalam bentuk CCTV dengan rekam kejadian dengan kesimpulan bahwa CCTV merupakan alat bukti yang tidak di sebutkan dalam KUHAP namun alat bukti ini dapat digunakan untuk menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Fatih Hamama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Data komputer sebagai alat bukti dalam perspektif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti data komputer menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan demikian pembahasan tentang "Kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg) tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang kekuatan barang bukti rekaman elektronik sebagai pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang Kekuatan Pembuktian Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Hukum Pidana Islam.
3. Menganalisis putusan dan pertimbangan hukum hakim tentang barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam putusan Nomor 188/PID.B/2016/PN.PLG tentang pencurian.

F. Kegunaan hasil penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat membawa manfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
   b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan
   b. Informasi hukum dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

G. Definisi Operasional

1. Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) , yang dimaksud adalah:

Rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah merupakan sebuah peralatan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar yang digunakan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sehingga dapat dijadikan sebagai penguat alasan jika terjadi tindak pidana kejahatan atau dapat dijadikan barang bukti dari tindakan kejahatan yang telah terjadi.[13]

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut dengan fikih *murafa'at* yaitu ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang ditunjukkan kepada masyarakat (ummat) dan mengadili bagi yang melakukan kesalahan dengan cara mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "pelanggaran" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang

[13] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, Cet. 1, 2003), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[14]

3. Kekuatan barang bukti adalah

Kekuatan suatu alat bukti atau barang bukti untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis berarti menggunakan metode Telaah Dokumen/Studi Pustaka yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.[15]

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Penghimpun data dalam penulisan skripsi ini meliputi :

   a. Data yang berkaitan dengan putusan hakim
   b. Sistem hukum pembuktian dan UU yang terkait
   c. Macam-macam alat bukti dalam KUHAP dan Hukum Pidana Islam
   d. Alat bukti rekaman elektronik (CCTV)

[14] Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), 3.
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*(Yogyakarta: Anai Offset,cet II,1985), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Proses pembuktian rekaman elektronik (CCTV) di pengadilan

f. Kedudukan dan kekuatan rekaman elektronik (CCTV) dalam pembuktiaan

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama, yaitu data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE, Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 dan Direktori Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adapun sumber sekunder yaitu buku-buku, serta yang berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan hukum Pidana Islam.

c. Bahan hukum tersier

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penilitian ini menggunakan kamus ilmiah karangan Eko Hadi Wiyono dan beberapa jurnal, serta refrensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

3. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu:

   a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Perkara Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang tindak Pidana pencurian berencana yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik (CCTV).
   b. Pustaka, yaitu dengan cara menggali data untuk menelaah literatur-literatur maupun buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian dan alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV)

4. Teknik pengolahan data

   Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut[16]:

   a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan keabsahan saksi *testimonium*

[16] Lexy J.Meleong, *Metodoloogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

de auditu dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang pencurian dan pembuktian dengan menggunakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV).

5. Teknik Analisis Data

a. Pola pikir deduktif dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan bertitiktolak dari data yang bersifat umum kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus dengan melalui penggambaran secara sistematis dengan fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Dalam hal ini menyangkut tentang masalah pembuktian dalam tindak Pidana serta akan diterangkan mengenai macam-macam alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Hukum Pidana Islam. Alat bukti berupa rekaman elektronik (CCTV) akan di analisis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta kajian Hukum Pidana Islam sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan mengenai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga ini memaparkan tentang temuan data tentang pencurian dengan pemberatan serta pembuktian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan pokok pembahasan tentang pengertian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV), menguraikan tentang kronologi perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan menggunakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Television (CCTV), serta kedudukan dan kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian.

Bab keempat penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.[1] Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.[2]

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

---

[1] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),135.
[2] Ibid,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ...

Artinya : "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang megingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."[3]

Ayat diatas mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang paling adil.[4]

2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:[5]

a. *Iqrār* (pengakuan)

b. *Syahādah* (kesaksian)

c. *Yamīn* (sumpah)

d. *Nukūl* (menolak sumpah)

---

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),48.

[4] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34.

[5] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Qasāmah* (bersumpah)

f. Keyakinan hakim

g. *Qarīnah* (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan).

Menurut Samir 'Aliyah, alat-alat bukti itu ada enam, yaitu:[6]

a. Pengakuan
b. Saksi
c. Sumpah
d. Qarinah
e. Bukti berdasarkan indikaasi-indiikasi yang tampak
f. Pengetahuan hakim

Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti itu ada (empat) dengan urutan sebagai berikut:

a. Pengakuan
b. Saksi
c. Sumpah
d. Surat resmi.

Adapun dalam skripsi ini akan membahas alat-alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia, adalah sebagai berikut:

[6] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut ....*,57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Iqrār* (pengakuan)

Pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri perilaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan dan isyarat meskipun untuk masa yang akan datang.[7]

Macam-macam pengakuan sendiri di tinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yaitu[8]:

a.) *Iqrār* dengan kata-kata:

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan *hujjah* bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan di luar sidang maka akan dapat dijadikan alat bukti.

b.) *Iqrār* dengan isyarat:

Apabila seseorang tidak dapat bicara atau (bisu) maka Iqrār baginya dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum.

[7] A Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta :Amzah,2012), 40
[8]Http:www.academia.edu/pembuktian_dalam_hukum_pidana_islam.com yang diakses pada tanggal 25 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) *Iqrār* dengan tulisan :

Iqrār dengan tulisan semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus ataupun ditambahi. Akan tetapi, mengingat kemajuan zaman saat ini terdapat cara untuk membedakan antara tulisan asli atau palsu.

2) *Syahādah* (kesaksian)

Syahadah (kesaksian) adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.[9]

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

... وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ... ۚ

Artinya:

"...janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...".[10]

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Anshoruddin yang dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai saksi:[11]

---

[9] Sulaikin Lubus, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*,139.
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dewasa (Baligh)

b) Berakal

c) Mengetahui apa yang disaksikan

d) Beragama Islam

e) Adil

f) Saksi harus dapat melihat

g) Saksi harus dapat berbicara

Nasr Farid Wasil, menambahkan bahwa syarat dari ketentuan saksi dari keseluruhan yang ada diatas adalah tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).[12] Syaratnya adalah tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

3) *Qarīnah* (Petunjuk-petunjuk dalam keyakinan hakim)

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata "*muqaronah*"yang memilki arti petunjuk. Secara umum qarīnah dibagi menjadi dua (2), yaitu:

---

[11] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut ....,*75.
[12] Ibid, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Qarīnah Qonūniyyah* yaitu qarinah yang ditentukan oleh undang-undang.

b) *Qarīnah Qodōiyyah* yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti.

Dalam hal ini Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria qarinah yang dapat dijadikan sebuah alat bukti:[13]

a) *Qarīnah* harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah olah manusia yang berakaḷ.

b) *Qarīnah* menurut Undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.

4) *Yamīn* (Sumpah)

Sumpah menurut ahli fiqīh adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut hukum Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan *Al-Yamin*, namun dalam konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah *Qasamah*.[14] Nabi Muhammad mengakui dan menetapkannya sumpah bisa digunakan

[13] Ibid.,89.
[14] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.....135.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan, hal ini didasarkan haditsnya.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ

Artinya :

"dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari beberapa orang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa qasamah terjadi pada masa Jahiliyah kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkannya sumpah (qasamah) sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan beliau memberikan keputusan dengannya terhadap orang-orang Anshar mengenai seseorang yang terbunuh dan mereka menuduh orang-orang Yahudi Khaibar yang melakukannya. Ma'mar menyelisihi keduanya."[15]

Sumpah merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim dalam pembuktian tidak boleh hanya mendasarkan kepada sumpah tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Sumpah merupakan salah satu alat bukti untuk mengambil putusan terakhir.

Munurut Nashr Farid Washil, macam-macam sumpah ada dua (2), yaitu:[16]

a) Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat bukti yang diajukan masih belum lengkap. Sumpah

[15] Hadits Nasa'i, Aplikasi I-Software Kitab 9 Imam Hadits, No. 4629.
[16] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut..., 101.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini disebut dengan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan dan sumpah ini tidak boleh dikembalikan kepada tergugat.

b) Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti. Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah pemutus.

5) *Nukūl* (Penolakan sumpah)

Penolakan sumpah atau *nukūl* berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatanya dengan bukti lain agar gugatanya dapat mengena kepada pihak yang lain.[17]

Di kalangan fuqaha' masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah atau *nukūl* digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah atau *nukūl* merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan. Penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali.[18]

Dalam mazhab Al Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan

[17] A Basiq Djalil, *Peradilan Islam.....,53.*
[18] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....,102.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.

Disisi lain Mazhab zhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.[19]

B. Pembuktian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dari kata "bukti" – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* – diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.[20]

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat

[19] Ibid, 103.
[20] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.[21]

Yahya Harahap memberikan pendapat definisi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[22]

Pembuktian juga mencakup ketetuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan. Pembuktian juga memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.[23]

Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, akan tetapi usaha hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus

---

[21] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.
[22] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),273.
[23] Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan,1998), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi -saksi yang diajukan kedua pihak.

Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam hal pembuktian pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam proses penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk meyakinkan bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

2. Konsep Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dila kukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sistem formal. Teori ini sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang -undang.[24]

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*).

Teori tersebut didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, walaupun keyakinan hakimtersebut diperoleh dan dimpulkan dari alat-alat bukti yan diperiksanya namun pada dasarnya hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut demi mengakomodir perasaanya semata.[25]

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction Raisonne*)

Sistem ini menentukan bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Sistrm pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.[26]

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

---

[24] Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) ,249.
[25] Resa Raditio,*Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014),46.
[26] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat -alat bukti tersebut.[27]

3. Macam-Macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti KUHAP untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat - alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[28]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan hukum", hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan asas unus testis nullus testis. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-

---

[27] Andi Hamzah, *Hukum Acara*.....,254.
[28] Alfitra, *Hukum Pembuktiandalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kekuatan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan ketentuan dalam hukum acara pidana yang terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif serta terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif maka diperlukannya alat bukti.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari[29]:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

1) Keterangan Saksi

[29] Andi Hamzah, *Hukum Acara* .....,259-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi. Pengecualinnya terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang merumuskan bahwa:

Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa;

a) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
b) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama -sama sebagai terdakwa. Pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan bahwa[30]:

> "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya."

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing -masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

[30] Ibid, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

> "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari"

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa:

> "Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah terlampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka ketrangan yang telah diberikan merupakan keterangan telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim"[31].

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

> "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji , tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim".

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang - undang,bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa

[31] Ibid, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan saksi beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2) Keterangan Ahli

Terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merumuskan bahwa:

> "Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus te ntang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaaan."

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam:

a) Pasal 120 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus;
b) Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;
c) Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 176 KUHAP, untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Keterangan dari ahli diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) oleh seseorang, sedangkan ilmu pengetahuan diperluas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertiannya yangmeliputi kriminalistik. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Keterangan Ahli identik dengan *visum et repertum.*[32]

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan dengan tegas. Kadang- kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkanketerangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal -hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal -hal tersebut.[33]

3) Surat

pengertian surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yang terdiri dari empat ayat. Yang mana setiap ayat mengandung isi, ayat pertama berisi surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut. Ayat kedua berisi surat yang dibuat

[32] Ibid, 272-274.
[33] Siswanti Deta P, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka* (skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ketentuan perundang-undangan yang tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ayat ketiga berisi mengenai surat keterangan ahli yang memuat berdasarkan keahliannya dalam hal atau keadaan yang diminta secara resmi. Ayat keempat memuat surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan Pasal 187 butir d KUHAP, menurut Andi Hamzah surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[34]

4) Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa:

> "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karenapersesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

[34] Ibid, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa

Tercantum dalam Pasal 189 KUHAP yang mana keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk menjelaskan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

4. Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV)

Mengacu pada KUHAP mengenai informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk CCTV, tidak tercantum dalam KUHAP pasal 184 tentang alat bukti namun termasuk dalam barang bukti yang bisa dipergunakan dalam persidangan yuntuk meyakinkan dan menguatkan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

a. Pengertian rekaman *Closed Circuit Television*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic analyst* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis *digital forensic* untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic*. Masyarakat biasanya menggunakan *video recorder* (misalnya handycam, handphone,atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.[35]

Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara *real time* dari mana saja, disamping itu

[35] Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer,*(Jakarta:Salemba Infotek,2012), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.[36]

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai "data mengenai data", artinya data -data kecil yang di -encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat

[36] http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html diakses 25 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.[37]

b. Kedudukan CCTV

Proses persidangan suatu perkara akan melalui tahap pembuktian, hal ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat menentukan bagaimana isi putusan tersebut, kedudukan sebuah bukti yang diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan lahirnya Undang - Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.

[37] Muhammad Nuh Al- Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi*.....,178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan membuat klasifikasi mengenai barang bukti semakin kompleks, jika mengacu pada Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat sebuah barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut:

Barang bukti Elektronik barang bukti ini bersifat fisik dapat dikenal secara visual, oleh karena itu digital *forensic analyst* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing batrang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses *searching* (pencarian) barang bukti di TKP jenis-jenis barang bukti elektronik meliputi:[38]

1) Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;
2) Handphone, Smartphone;
3) Flashdisk/thumbdrive;
4) Floppydisk;
5) Harddisk;
6) CD/DVD;
7) Router,Swich; hub;
8) Kamera Video, CCTV;
9) Kamera Digital;
10) Music/Video Player, dan lain-lain.

[38] Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yokyakarta: Graha Ilmu,2014), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, baik berada diwilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

A. Para Pihak Yang Bersagkutan Dalam Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg

1. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang laki-laki kelahiran 1 Juni 1994 yang bernama Fahrul Rozi Bin Syarifuddin, yang beralamatkan di jl. Merante sei buayo RT.34 RW.08 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati Palembang, beragama islam dan bekerja sebagai security. Terdakwa Fahrul Rozi bersama dengan temannya yang bernama Abdul Wahab yang pada perkara ini masih dijadikan saksi (berkas terpisah) oleh Pengadilan Negeri Palembang.[1]

2. Saksi-saksi

   a. Saksi 1 : Hendra (saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)

   b. Saksi 2 : Ferru Setiady Mungana (saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pelembang (No.188/Pid.B/2016/PN.Plg), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kronologi Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg

Peristiwa pidana ini menyangkut terdakwa Fahrul Rozi Bin Syarifudin dengan rekan sekaligus saksi Abdul Wahab pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2015 sekiranya pukul 03.00 Wib bertempat di Karoke Inul Vista komplek pertokoan Palembang Square No 99-100 Kec.IB. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan karoke inul Vista dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dua orang atau bersekutu, yang umtuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjt atau dengan memakai anak kunci palsu. Perlakuan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama saksi Abdul Wahab berencana melakukan pencurian di karoke Inul Vista, kemudian terdakwa melakukan pencurian di karoke inul Vista, kemudian terdakwa menemui saksi Abdul Wahab di tempat saksi Abdul Wahab bekerja di toko roti Brasserie lalu keluar lewat melalui atap gedung Inul Vista. Kemudian saksi abdul wahab memutar CCTV dan mencoba membuka trakli yang berada diatap gedung karoke inul Vista tetapi tidak berhasil kemudian oleh terdakwa trail tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka trail tersebut terdakwa dan saksi abdul wahab langsung masuk dan menuju brankas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di meja kasir inul Vista. Kemudian brankas tersebut di buka secara bersama-sama dengan menggunakan linggis. Setelah brankas tersebut terbuka terdakwa dan sakis Abdul Wahab membawa kabur uang sebesar Rp 32.000.000,-[2] (tiga puluh dua juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam berikut peralatan berupa 1 (satu) buah modem/USB, 1 (satu) perangkat HUB dan Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV infrared. Selanjutnya terdakwa lansung membawa kabur barang tersebut.

Kemudian uang hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagian saksi Abdul Wahab mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)berikut peralatan berupa 1 (satu) buah modem/USB, 1 (satu) perangkat HUB dan Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV infrared(lima belas juta rupiah).[3]

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut diketahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Wahab sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya di karoke Inul Vista dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan baik terdakwa maupun saksi Abdul Wahab mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa Fahrul Rozi tersebut karoke Inul Vista kehilangan uag sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

[2] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pelembang (No.188/Pid.B/2016/PN.Plg), 3
[3] Ibid, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka perbuatan terdakwa Fahrul Rozi Bin Syaifudin secara sah meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan 2 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya :
   a. Ia terdakwa Fahrul Rozi bersama dengan saksi Abdul Wahab (bekas terpisah) pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2015 pukul 03.00 Wib bertempat di karoke Inul Vista Komplek Pertokoan palembang square no.99-100 Kec.IB melakukan pencurian dengan pemberatan.
   b. Benar saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian melalui rekaman CCTV trail yang berada diatap gedung karoke Inul vista dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis.setelah brankas tersebut terbuka terdakwa dan saksi Abul Wahab membawa kabur uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitam berikut peralatan berupa 1 (satu) buah modem/USB, 1 (satu) perangkat HUB dan volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV infrared yang dicuri oleh terdakwa.

c. Dari pengakuan terdakwa ia terdakwa bersama sdr Abdul Wahab sebelumnya juga melakukan pencurian brankas di karoke Inul Vista.

d. Akibat perbuatan terdakwa Fahrul Rozi tersebut karoke Inul Vista kehilangan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

e. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya.

2. Saksi Ferru Setiady mungana alias Ferru, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya :

a. Terdakwa Fahrul Rozi Bin Syarifudin bersama-bersama dengan saksi Abdul Wahab (berkas terpisah) pada hari jum'at tanggal 9 Oktober 2015 pukul 03.00 Wib bertempat di karoke Inul Vista Komplek Pertokoan Palembang Square no.99-100 Kec.IB melakukan pencurian dengan pemberatan.

b. Saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian melalui rekaman CCTV trail yang berada diatap gedung karoke Inul vista dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis. Setelah brankas tersebut terbuka terdakwa dan saksi Abul Wahab membawa kabur uang sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam beerikut peralatan berupa 1 (satu) buah modem/USB, 1 (satu) perangkat HUB dan volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV infrared yang dicuri oleh terdakwa.

c. Dari pengakuan terdakwa ia bersama sdr Abdul Wahab sebelumnya juga melakukan pencurian di karoke Inul Vista.
d. Akibat perbuatan terdakwa Fahrul Rozi tersebut karoke Inul Vista kehilangan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
e. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya maka yang perlu diketahui dahulu adalah Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan melalui surat tuntutan pidana. Menimbang bahwa persidangan terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif;

Jaksa penuntut umum dipersidangkan mendakwa terhadap terdakwa diajukan dengan dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian unsur-unsur yang memenuhi delik pidana yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dnegan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat;
   a. unsur barang Siapa

      Yang dimaksud "Barang Siapa" adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang Asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawaban secara melawan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku subjek yang bersangkutan. Bahwa terdakwa Fahrul Rozi Bin Syarifudin yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana.

      Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Karoke Inul Vista Komplek Pertokoan Palembang Square No. 99-100 Kec. IBI Palembang, terdakwa bersama sdr Abdul Wahab mengambil barang berupa 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1(satu) perangkat HUB& Volt dan 1(satu) unit kamera CCTV milik karoke inul vista. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata barang berupa 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1 (satu) perangkat HUB & Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV milik karoke inul vista yang diambil terdalwa bersama dengan sdr Abdul Wahab terdakwa tidak memiliki izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak Inul Vista ataupun dari pihak yang berwenang. Dari uraian diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.

d. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata barang berupa 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1 (satu) perangkat HUB & Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV milik karoke inul Vista, terdakwa bertugas sebagai petunjuk jalan serta bersama sdr Abdul Wahab masuk kedalam karoke inul Vista untuk mengambil barang.

e. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat ;

Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa melakukan pencurian 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1 (satu) perangkat HUB/Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV milik karoke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> inul Vista. Terdakwa bersama sdr Abdul Wahab membuka trail atas gedung secara paksa dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka trail tersebut terdakwa dan saksi Abdul Wahab langsung masuk menuju brankas yang ada dimeja kasir inul Vista. Kemudian brankas tersebut dibuka secara bersama-sama dengan menggunakan linggis. Dari uraian diatas maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menganggap unsur perkara ini telah secara sah dan meyakinkan. Hakim sebelum Menimbang dan menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan, dalam kasus perkara ini hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatanya dan mengakui perbuatanya:

perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan tempat karoke Inul Vista maka di jatuhi pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dengan keputusan hakim dibawah ini sebagai berikut :[4]

a. Menyatakan terdakwa Fahrul Rozi bin Syarifudin secara sah dan meyakinkan telh terbukti bersalah melakukan tindak pencurian dengan keadaan memberatkan.

[4] Ibid, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
c. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikrangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kameraa CCTV, 1 (satu) unit HUB 8 Volt, 1 bush topi warna hijau tulisan elemen, 1 (satu) unit brankas warna hita merk centry safe, 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 19 oktober 2015, 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 12 agustus 2015, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit brannkas warna cream, satu pasang sarung tangan kain warna putih, satu helai kaos lengan panjang warna biru, satu helai celana pendek warna abu-abu bertuliskan piko, dipergunakan dalam perkara abd wahab bin ali aman.
f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN BARANG BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)

A. Analisis Hukum Terhadap Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg

1. Analisis Hukum Pidana di Indonesia

Pembuktian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dari kata "bukti" – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* – diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.[1]

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan

[1] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Suatu kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. [2]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam proses peradilan di Indonesia. Mulai dari proses pendahukuan dampai denga putusan hukum, sehingga para penegak hukum mempunyai acuan dasar jika melakuka proses persidangan dalam hal mengenai perkara kasus tindak pidana . khusus mengenai ketentuan-ketentuan alat bukti, di dalam KUHAP pasal 184 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah bisa dipergunakan di dalam persidangan yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. petunjuk

[2] Yahya Harahap, *Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika 2012,) 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Keterangan terdakwa .

Artinya alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Persidangan dipengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa karena mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Sehubungan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi *input, process, output, storage dan communication.*[3]

Berdasarkan dari manfaat kegunaan kamera CCTV tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini dan tentunya kecanggihan dari alat elektronik tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam sidang peradilan dalam membuktikan suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV tersebut yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, ditonton/disaksikan.

Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau video elektronik yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya tersebut, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan cara kompromitis. Disatu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap

[3] Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yokyakarta: Graha Ilmu,2014), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan.

Terkait kasus pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dalam pemberatan, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dari salah satu pembuktian dengan menggunakan barang bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diberikan kepada kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dengan menggunakan kamera CCTV. dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) memberikan sebuah ganbaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang dimana keterangan saksi melihat dari CCTV begitu jelas terdakwa mencuri dengan temannya.

Bahwasannya rekaman barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) ini bisa dijadikan alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 5 ayat (1):[4]

> "informasi/elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

[4] Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1) tentang ITE

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu keberadaan rekaman elektronik CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana pidana di zaman sekarang ini sangat penting dalam perubahan zaman yang semakin modern.

Selanjutnya di dalam pasal 5 ayat(2) UU ITE ditentukan bahwa:[5]

> "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang belaku di Indonesia."

Dengan demikian bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan.

Selanjutnya terdapat penjelasan dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa :

> " informasi elektronik dan/ dokumen elektronik diyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Yang pada ayat (3) tersebut dijelaskan dalam pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa:[6]

> "Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi dianggap sah sepanjanng informasi yang tercantum di dalamnya dapat

[5] Ibid ,5
[6] Ibid,7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Dari uraian diatas bahwasannya alat bukti rekeman elektronik (CCTV) bisa dijadikan pembuktian dalam proses persidangan, jadi menurut penulis kedudukan rekaman elektronik (CCTV) dalam hukum pidana di Indonesia sudah sesuai dengan dasar hukum dan hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti yang sah dalam KUHP serta untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya.

2. Analisis hukum pidana Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.[7] Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.[8]

[7] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),135.
[8] Ibid,136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ...

Artinya :

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang megingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."[9]

Jika dikatakan, bahwa lahiriyah ayat tersebut menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki serta dua orang orang perempuan itu pengganti dari pembuktian dengan saksi dua orang laki-laki, maka pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada saksi dua orang laki-laki[10].

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),48

[10] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*,(Yokyakarta:Pustaka Pelajar,2006),260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukan perintah mempersaksikan hak dengan saksi dua orang perempuan, menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki, adalah yang dimaksudkan agar jika seseorang mengingatkan juka yang sesorang lagi lupa atau sesat, yang dimaksud sesat adalah sesat dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian dalam hal ini Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya:[11]

وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ

Artinya:

"Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal."(H.R.Ibnu Majah Dan Bukhori)

Maka jelas kesaksian mereka dinilai separuh, tiada lain karena kelemahan akal bukan kelemahan agama. Dengan demikian, diketahui bahwa keadilan kaum wanita mempunyai porsi yang sama dengan keadilan kaum lelaki. Hanya akal mereka yang tidak menjangkaunya, untuk itu kesaksian mereka dalam perkara-perkara tertentu yang tidak menyesatkan dan tiak ditambahi ataupun dikurangi dalam menjelasakan suatu kesaksian. Sebaiknya perkara-perkara yang pembuktiannya hanya dengan keterangan

[11] Ibid, 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi dari orang perempuan belaka,adalah perkara-perkara yang memang disaksikan dengan mata kepala sendiri atau yang disentuh oleh tangannya sendiri, atau yang didengar oleh pendengaran mereka sendiri dari pertimbangan yang tidak memerlukan pertimbangan akal, seperti masalah kelahiran, mengenali suara bayi,susuan,menstruasi,dan aib-aib wanita dibalik baju. Karena , dalam perkara-perkara jenis ini mereka ini lupa,dan untuk mengenalnya mereka tidak memerlukan penggunaan akal, seperti istilah-istilah dalam surat perjanjian hutang-piutang yang didengarnya, dan lain sebagainya. Maka ,ini merpakan pengertian-pengertian yang rasional, yang untuk memahami mereka memerlukan waktu yang relatif lama.[12]

Jika masalah persaksian orang-orang perempuan itu diakui,maka kesaksian saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan,dapat diterima pula dalam semua perkara yang pembuktiannya dengan mendegar keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

Dalam runtutnya susunan peradilan dalam hukum Islam tidakalah cukup dengan lingku kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam Hukum Acara, yang berguna untuk lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Hukum Pidana Islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan sitem Peradilan Islam adalah sebagai berikut[13] :

a. *Iqrār* (Pengakuan)
b. *Syahādah* (Kesaksian)
c. *Qarīnah* (Petunjuk-Petunjuk/keyakinan hakim)

[12] Ibid, 263
[13] H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta :AMZAH,2012), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Yamīn* (Sumpah)

e. *Nukūl* (Penolakan Sumpah)

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti rekaman video CCTV tidak tertutup kemungkinaan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik tersebut terdapat faktor penguat untuk di jadikan alat pembuktian. Rekaman video CCTV dalam hukum Islam dapat digolongkan dengan alat bukti *Qarinah,* atau rekaman video CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yag menuju pada *Qarinah.* Karena rekaman video CCTV mengadung tanda-tanda atau ketrangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

Dari penjelasan di atas sama halnya jika rekaman video cctv menjadi sebuah bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mencermati, meneliti dan menganalisa isi yang ada dalam rekaman elektronik (CCTV). kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar atau tidaknya pelaku tindak kejahatan tersebut.

Jadi isi peristiwa yang ada di dalam rekaman elektronik (CCTV) dijadikan sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan rekaman elektronik (CCTV) kedudukannya sama dengan *Qarinah Qadāiyyah* jika dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat bukti *Qarīnah* bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana.

Hakim di dalam persidanga tentunya secara cermat akan memeriksa alat bukti *Qarīnah* yang ada sebelum keputusan hukum. Alat bukti *Qarīnah* ini bisa disebut *Qarīnah Qadāiyyah,* karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana, hakim dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman elektronik (CCTV) memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu di pandang bagus untuk mempertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman elektronik (CCTV) dalam hukum pidana Islam kekuatan pembuktiannya tergantung dari penilaiannya hakim yang memeriksa perkara.

Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan keputusan yang adil bagi pihak-pihak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau adil atau tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaa yang cermat berdasarkan alat-alat bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah sah. Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemampuannya dan tentunya dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, sebab secara hakiki kebenaran hanya milik allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan barang bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg bahwasannya alak bukti tersebut dapat digunakan dan dapat djadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang sah dengan dasar Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mendukung atau menguatkan dari Pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun. Dari putusan pengadilan diatas telah membuktikan bahwa barang bukti elektronik CCTV dapat digunakan didalam proses persidangan (yurisprudensi).
2. Kekuatan barang bukti elektronik (CCTV) dalam hukum Pidana Islam di putusan ini, menyatakan bahwa barang bukti elektronik dapat digunakan untuk memutuskan hukuman dan meyakinkan hakim dengan menggunakan *Qarīnah* dan hakim berhak memutuskan dengan keyakinannya (*ilmu al yaqin*) dengan (CCTV) sebagai *bayyinah* yang sah dan seebagai dasar-dasar bukti dalam persidangan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

i. Seiring dengan kecanggihan teknologi *Closed Circuit Television* (CCTV) maka suatu lingkungan yang sekiranya diperlukan pengawasan ekstra lebih baik menggunakan CCTV hal ini penting karena isi rekaman dari (CCTV) dapat digunakan sebagai bukti yang menguatkan di dalam proses persidangan

ii. Untuk instansi hukum hakim, kepolisian, jaksa, dan advokat dapat menerima keadaan zaman yang lebih modern tidak dapat memungkiri dan tidak dapat menolak akan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan hukum yang mengikuti era modern dan serba menggunakan alat elektronik yang canggih serta di dukung dengan dasar hukum yang kuat agar antara teori dan praktek dapat berjalan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* . Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ash Shiddieqi, Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam,* semarang:PT Pustaka Rizki, Putra, cet.I, 1997.

Ash Shiddieqy Tengku, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet.V, 2001.

Deta P Siswanti, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.* skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,2014.

Djalil , A Basiq, *peradilan islam,* jakarta :AMZAH,2012

G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* Bandung:PT Citra Aditya Bakti, cet.1, 2005.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet.7,2013.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Lexy, J.Meleong, *Metodoloogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*,alih bahasa: Imron AM Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Nuh Al-Azhar, Muhammad, *Panduadn Praktis Invetigasi Komputer,* Jakarta: Salemba Infotek,2012.

Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1988.

Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan,1998.

Raditio, Resa,*Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, Cet. 1, 2003.

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor:POLITEIA,1997

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Anai Offset,cet II,1985.

Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat(1)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat(2)

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan, diakses pada 29 Maret 2018

http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html, diakses 25 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id